



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 – Maumere

Telp: (0382) 21016;

email: info@pn-maumere.go.id atau pmaumere@gmail.com

website: <http://pn-maumere.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Maumere Tahun 2018, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maumere selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi, karena pada LKJIP 2018 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2018 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/RENSTRA Pengadilan Negeri Maumere.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Maumere ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maumere dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Maumere.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 ini.

Semoga dengan tersusunnya LKjIP ini akan memacu kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maumere.

Maumere, 28 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Maumere, 


JOHNICOL R. F. SINE, S.H.
NIP. 19770206 200212 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, LKjIP 2018 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah serta Permenpan 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi yang ditindak lanjuti sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 12 November 2018 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang nomor: W26.U/2045/RPA.01.05/12/2018 tertanggal 11 Desember 2018 perihal Penyampaian Laporan Tahunan tahun 2018.

Adapun LKJIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Maumere.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Maumere adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Maumere merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Maumere. Pengadilan Negeri Maumere akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua satuan kerja dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKJIP ini tertuang kinerja utama dari Pengadilan Negeri Maumere yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Maumere tahun 2017. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2018	16
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2018	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja	22
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
BABA IV. PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran – saran	36
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Maumere	
2. SK IKU dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
3. Penetapan Kinerja Tahunan 2018	
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019.	
5. SK Pengangkatan Satgas SAKIP	

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Maumere berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Maumere dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Maumere sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Maumere merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 323/SEK/ /OT.01.2/11/2017 tertanggal 17 November 2017 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang nomor: W26-U/1817/PRN.05.10/XI/2017 perihal Penyampaian LKjIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Maumere merupakan lingkungan peradilan umum di

bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Maumere selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Maumere antara lain:

- **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- **Fungsi Lainnya**: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Maumere selama tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Maumere tahun 2017 berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah serta Permenpan 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I- Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Pengadilan Negeri Maumere serta

Bab II- Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 meliputi RPJMN 2015-2019, Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 - 2019 serta Penetapan Kinerja tahun 2017.

Bab III- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Maumere dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2018.

Bab IV- Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab V- Lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Maumere, Indikator Kinerja Utama (IKU), Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019, dan SK.Tim Penyusunan LKJIP

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Maumere Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Maumere diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Maumere.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Maumere sedangkan Misi adalah merupakan gambaran akan akan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Maumere adalah:

“TEWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MAUMERE YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Maumere menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Maumere;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Maumere;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Maumere;

Untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Maumere dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan tujuan agar dapat

mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supermasi hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Maumere.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Maumere adalah sebagai berikut:

1. Produk Pengadilan Negeri Maumere sebagai pelayan publik di bidang peradilan diorientasikan bagi upaya maksimal pemenuhan keadilan bagi para pencari keadilan.
2. Terbukanya akses seluas-luasnya bagi setiap pencari keadilan untuk mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Maumere.
3. Adanya kepercayaan publik bahwa butir (1) dan (2) di atas dapat dan telah dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Maumere.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Maumere adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: W26-U6/135/KP.04.6/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang disinkronkan dengan Rencana strategis Pengadilan Negeri Maumere 2015 – 2019 yang outputnya dapat dilihat sebagai berikut ini:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara				Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang diupload}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	n		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Maumere dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Maumere sebagai badan peradilan dilingkungan peradilan umum, dalam mengusulkan program berpedoman pada program reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035 sebagai program utama adalah sebagai berikut:

3.1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri Maumere sebagai salah satu pelaksana kekuasaan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan penyelesaian perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere memandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara dengan mengacu kepada:

- a. Prosentase penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan Standart Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan;
- b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;

3.2. Peningkatan tertib administrasi perkara dan administrasi umum.

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Peradilan Negeri yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum. Pengadilan Negeri Maumere merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Adapun indikator untuk mencapai hal tersebut adalah:

- a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh Majelis;
- b. Prosentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu;

- c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;
- d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
- e. Prosentase penyampaian salinan putusan/salinan penetapan kepada para pihak;
- f. Prosentase penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat;

3..3. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan cara mediasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat diukur dengan menggunakan indikator Prosentase mediasi yang diselesaikan.

3 .4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Maumere sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri Maumere dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan.

Adapaun indikator kinerja utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur dengan pencapaian sebagai berikut:

- a. Prosentase pegawai yang dibina melalui Diklat;
- b. Prosentase pegawai yang lulus Diklat Teknis;
- c. Prosentase pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial.

3 .5. Peningkatan Kualitas Pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan

tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJM dalam hal menegakan hukum dan HAM serta peningkatan profesionalisme aparat hukum. Untuk mencapai Peningkatan Kualitas Pengawasan dapat dicapai dengan pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut:

- a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti;
- b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti.

3 .6. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (*Acces To Justice*).

Di dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses Transparansi kinerja peradilan maka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA I-144/KMA/2010 tentang Keterbukaan Informasi pada Badan Peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk mendapatkan informasi tentang peradilan. Untuk mencapai indikator kinerja utama pada Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan dapat diukur melalui prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan melalui website resmi peradilan.

3.7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan kegiatan pokoknya yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan umum dan Penyediaan dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian halnya dengan Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Pengadilan Negeri Maumere merupakan Ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis kepada masyarakat pencari

keadilan khususnya terhadap masyarakat tidak mampu yang berperkara secara cuma - cuma (prodeo). Adapun indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian pelayanan terhadap masyarakat tidak mampu tersebut yakni dapat dilihat dari Prosentase Penyediaan Dana Prodeo di Peradilan Tingkat Pertama.

3.8. Program Peningkatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dengan kegiatan pokok yaitu Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

3.9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pokok yaitu Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Maumere sebagai badan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI. Dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan .

Sarana dan prasarana baik yang berkaitan langsung dengan fungsi pengadilan, maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Negeri Maumere. Adapun untuk mengukur pencapaian dari program tersebut tersebut dengan menggunakan Prosentase Pencapaian Penyediaan Sarana Dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi (TI).

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAUMERE TAHUN 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %
	b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	95 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	55 %
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95 %

	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	15 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20 %

Bahwa untuk mendukung terlaksananya Rencana Kinerja tahun 2018 tersebut, jumlah anggaran kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 2018 melalui APBN (DIPA) adalah sebagai berikut:

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp3.825.940.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp147.370.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Maumere, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- 1) Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
- 2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 1. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Maumere adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	100 %
	h. Persentase perkara: <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	i. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none">- Perdata- Pidana	95 %
	j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi	95 %

	• PK	
	k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	95 %
	l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95 %
	c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	95 %
	d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95 %
	d. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %
	e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan, telah ditetapkan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 untuk Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan DIPA Nomor: SP-DIPA-005.01.2.099993/2018 adalah sebesar Rp.4.026.940.000,-(empat milyar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh

Hal 20 dari 56 hal. LKjIP Pengadilan Negeri Maumere Tahun 2018

ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) jenis program utama dengan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut:

1. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dianggarkan sebesar Rp3.825.940.000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dianggarkan sebesar Rp201.000.000,-(dua ratus satu juta rupiah).

dan DIPA Nomor: SP-DIPA-005.03.2.099994/2018 sebesar Rp156.370.000 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan kegiatan pokoknya yaitu:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;
- b. Pelaksanaan Posbakum dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Negeri Maumere.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2018 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Maumere telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %
	b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	95 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	95 %

	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95 %
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	95 %
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	95 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	95 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95 %
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Padaakhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan sebagai berikut:

I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL

Sasaran tersebut di atas mempunyai indikator kinerja berupa:

1. Presentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa Perkara Perdata maupun perkara Pidana Tahun 2017 adalah:

Perdata Gugatan : 15 perkara


Perlawanan/Bantahan : 1 perkara

Gugatan Sederhana : 1 perkara

Pidana Biasa : 21 perkara

Total jumlah sisa perkara tahun 2017 yang dilanjutkan pemeriksaannya hingga ke tahun 2018 adalah sebanyak 38 perkara dan dari jumlah sisa perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2018 sehingga dengan demikian maka target penyelesaian sisa perkara sebanyak 100% dapat terpenuhi di tahun 2018.

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA



2. Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere baik itu Pidana maupun Perdata adalah sebagai berikut:

Kepaniteraan Pidana:

- Pidana Biasa : 104 Perkara
- Pidana Pra Peradilan : 1 Perkara
- Pidana Cepat : 15 Perkara
- Pidana Lalu Lintas : 1475 perkara

- Pidana Khusus Anak : 8 Perkara
- Pidana Khusus Perikanan : 1 Perkara
- TOTAL : 1604 Perkara**

Kepaniteraan Perdata:


- Perdata Gugatan : 53 Perkara
- Perdata Gugatan Sederhana : 15 Perkara

TOTAL : 68 Perkara

Dari jumlah 1604 perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana, sebanyak 2 perkara yang diselesaikan telah melampaui dari tenggang waktu penyelesaian perkara selama 5 bulan sehingga persentasenya adalah 99,87% dan dari 68 perkara Perdata ada 9 (sembilan) perkara yang diselesaikan melebihi dari tenggang waktu penyelesaian perkara selama 5 (lima) bulan sehingga persentasinya adalah 86,76% dan dari total persentase penyelesaian perkara tepat waktu baik Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Perdata yaitu $99,87\%+86,76\%=186.63\%$ dan dibagi 2 (dua) sehingga rata-rata menjadi **93,31%**.

Dari jumlah tersebut maka penyelesaian perkara pidana maupun perdata yang tepat waktu semula ditargetkan 95% belum mencapai target karena masih selisih kurang 1,69%

PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU



3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pada Tahun 2017 sisa perkara tahun 2016 yang dilanjutkan pemeriksaan di tahun 2017 adalah sebanyak:

Perdata Gugatan : 7 perkara
Perlawanan/Bantahan : - perkara
Gugatan Sederhana : - perkara
Pidana Biasa : 5 perkara
Pidana Anak : 1 perkara

Total jumlah sisa perkara tahun 2016 yang dilanjutkan pemeriksaannya hingga ke tahun 2017 adalah sebanyak 13 perkara.


Sedangkan Sisa Perkara Perdata maupun perkara Pidana Tahun 2017 adalah:

Perdata Gugatan : 15 perkara
Perlawanan/Bantahan : 1 perkara
Gugatan Sederhana : 1 perkara
Pidana Biasa : 21 perkara

Total jumlah sisa perkara tahun 2017 yang dilanjutkan pemeriksaannya hingga ke tahun 2018 adalah sebanyak 38 perkara.

Dari Perbandingan sisa perkara tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi peningkatan dalam hal penurunan jumlah sisa perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya di tahun berikut yaitu 13 perkara di tahun 2017 dan 38 perkara di tahun 2018 sehingga persentasenya adalah 37,14% dari target 95% penurunan sisa perkara yang ingin dicapai di tahun 2018.

SISA PERKARA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018



4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2018 adalah:

Dari jumlah 1604 perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana, sebanyak 20 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, 11 perkara mengajukan kasasi dan 2 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum untuk perkara pidana adalah 97,94% dan dari 68 perkara Perdata ada 9 (sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum banding, 7 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, dan 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum untuk perkara perdata adalah 69,11% dan dari total persentase perkara pidana maupun perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi/Peninjauan kembali baik Kepaniteraan Pidana maupun Kepaniteraan Perdata yaitu $97,94\%+69,11\%=167,05\%$ dan dibagi 2 (dua) sehingga rata-rata menjadi **83,52%**.

Dari jumlah tersebut maka persentase perkara pidana maupun perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi/Peninjauan semula ditargetkan **95%** belum mencapai target karena masih selisih kurang 11,48%

PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM




5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Pada Tahun 2018, jumlah perkara Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebanyak 8 perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana

Pengadilan Negeri Maumere dan dari jumlah tersebut terdapat 1 perkara yang dapat diselesaikan dengan Diversi dan dari jumlah tersebut maka persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 12,5% sehingga belum mencapai target yang ditargetkan sebanyak 55%.

PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI




6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada tahun 2018 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kepaniteraan Hukum mencapai 78,75% jumlah masyarakat pencari keadilan dan pengguna Pengadilan yang puas terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II

INDEX KEPUASAN TERHADAP LAYANAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE

KELAS II



II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere baik itu Pidana maupun Perdata adalah sebagai berikut:

Kepaniteraan Pidana:

- Pidana Biasa : 104 Perkara
- Pidana Pra Peradilan : 1 Perkara
- Pidana Cepat : 15 Perkara
- Pidana Lalu Lintas : 1475 perkara
- Pidana Khusus Anak : 8 Perkara
- Pidana Khusus Perikanan : 1 Perkara

TOTAL : 1604 Perkara


Kepaniteraan Perdata:

- Perdata Gugatan : 53 Perkara
- Perdata Gugatan Sederhana : 15 Perkara

TOTAL : 68 Perkara

Dari total 1672 perkara (baik pidana maupun perdata) terdapat 1634 perkara yang telah diputusan oleh Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan terhadap putusan tersebut telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT WAKTU



2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Pada tahun 2018 jumlah perkara perdata yang didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Maumere Kelas II adalah:


Kepaniteraan Perdata:

- Perdata Gugatan : 53 Perkara
- Perdata Gugatan Sederhana : 15 Perkara

TOTAL : 68 Perkara

dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka dalam pelaksanaannya selama tahun 2018 hanya terdapat 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi. Persentase yang didapat adalah 12,5% dari target yang ditetapkan sebanyak 15%.

PERKARA MEDIASI




3. Persentase perkara yang diajukan Banding/Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu

Dari jumlah 1604 perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana, sebanyak 20 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, 11 perkara mengajukan kasasi dan 2 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, dan dari 68 perkara Perdata ada 9 (sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum banding, 7 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, dan 5 (lima) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Terhadap kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu sehingga melebihi target yang telah ditetapkan dari 95% menjadi 100%.


BERKAS PERKARA UPAYA HUKUM LENGKAP DAN TEPAT WAKTU



4. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Dalam rangka pembaharuan Pengadilan, Mahkamah Agung telah meluncurkan gerakan dan kampanye “One Day Publish”. Pengadilan Negeri Maumere telah melaksanakan hal tersebut dan terhadap perkara yang menarik perhatian akan segera dipublikasikan untuk dapat diakses publik pada hari yang sama setelah diputus. Kinerja tersebut telah dipermudah dengan telah tersinkronnya Direktori Putusan Pengadilan Negeri Maumere dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Maumere/*Case Tracking System*. Sehingga persentase yang ditargetkan adalah sebanyak 95% terlampaui yaitu 100%.

PUBLIKASI PUTUSAN DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS




III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Pada Tahun 2018, Melalui DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Maumere mendapatkan alokasi anggaran untuk berperkara secara prodeo sebanyak 1 (satu) perkara dan terhadap anggaran tersebut telah dilakukan pendaftaran untuk berperkara secara prodeo bagi pihak yang memenuhi persyaratan untuk itu namun perkara tersebut masih sementara dilaksanakan pemeriksaan karena pendaftarannya dilaksanakan menjelang akhir tahun 2018.


PERKARA PRODEO PENGADILAN NEGERI MAUMERE



2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Untuk Sidang yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Negeri Maumere sepanjang tahun 2018 adalah Perkara Pidana Cepat sebanyak 15 perkara dan perkara tersebut telah diselesaikan dan dilakukan minutas. Persentase yang dicapai adalah 100% melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 95%.

PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN




3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada Tahun 2018, Melalui DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Maumere mendapatkan alokasi anggaran untuk Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Maumere sebanyak 360 Jam Layanan dengan total anggaran Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan hingga akhir tahun 2018, realisasi anggaran mencapai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) atau 91,67% dari target yang ingin dicapai sebanyak 95%.

PERKARA PRODEO PENGADILAN NEGERI MAUMERE




IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2018, dari jumlah Permohonan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata (eksekusi) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Maumere adalah sebanyak 5 (lima) perkara dan telah dilaksanakan yaitu 3 (tiga) perkara sedangkan 2 (dua) perkara masih dalam proses.

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI



dalam Penetapan Kinerja Tahunan, telah ditetapkan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2018 untuk Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan DIPA Nomor: SP-DIPA-005.01.2.099993/2018 adalah sebesar Rp.4.026.940.000,-(empat milyar dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2(dua) jenis program utama dengan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI, dalam Tahun Anggaran 2018 didukung dengan dana sebesar Rp3.825.940.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) menurut data Laporan Realisasi Anggaran hingga Desember 2018 terealisasi sebesar Rp3.659.845.220,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau sekitar 95,645% (sembilan puluh lima koma enam ratus empat puluh lima persen) dimana anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan diantaranya :

- Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;
- Layanan Perkantoran;
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI untuk Tahun Anggaran 2018 ditunjang dengan dana sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) yang diperuntukkan untuk:

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) terealisasi sebesar Rp25.850.320,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ratus dua puluh rupiah).
- Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp174.950.000,00 (seratus tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan DIPA Nomor: SP-DIPA-005.01.2.099993/2018 adalah sebesar Rp147.370.000,-(seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu) program utama dengan pagu anggaran sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan (DIPA DIRJEN BADILUM) T.A. 2018, Pengadilan Negeri Maumere memperoleh dana sebesar Rp147.370.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan hingga Laporan Realisasi Anggaran Desember 2018 terealisasi sebesar Rp122.991.847,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) atau 83,46%. (delapan puluh tiga koma empat puluh enam persen) Pada program peningkatan manajemen peradilan ini direalisasikan pada pokok kegiatan diantaranya adalah :

- Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum.
- Pendaftaran berkas perkara
- Pemeriksaan di sidang Pengadilan
- Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa
- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
- Penangan Perkara Banding di Pengadilan tingkat pertama
- Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan tingkat pertama
- Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu.
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Kupang.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) tahun 2018 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II selama kurun waktu tahun 2018 yang dituangkan dalam 4 target sasaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maumere Kelas II ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Maumere, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2018 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Maumere.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Maumere sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Maumere. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Maumere keberhasilan yang dicapai pada tahun 2018 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara terdapat factor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat mengambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang berkompetensi juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja., dan dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Maumere tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan hingga menuju ke Pengadilan Negeri yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Maumere.

A. SARAN – SARAN .

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Kendala yang sering ditemui di Pengadilan Negeri Maumere diantaranya jumlah sumber daya manusia baik teknis maupun non teknis yang perlu ditambah demi kinerja dan pencapaian yang lebih baik lagi dari Pengadilan Negeri Maumere, dan selain itu juga berbagai permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk

mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, Pengadilan Negeri Maumere menyarankan sebagai berikut:


1. Penambahan Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti;
2. Penambahan Pegawai yang secara khusus bertugas IT tekhususnya pengelolaan Website demi peningkatan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Maumere;
3. Peningkatan kualitas SDM dengan diadakannya Bimbingan Teknis, Diklat serta Sosialisasi;
4. Usulan anggaran yang diajukan supaya mendapat perhatian guna peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang semua kegiatan yang deprogram.

Akhirnya, semoga LKJIP Tahun 2018 Pengadilan Negeri Maumere ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Bagi organisasi Pengadilan Negeri Maumere, LKJIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*operational plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Rencana Anggaran (*financial plan*), dan Rencana Strategis (*strategic plan*) pada masa mendatang.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE
NOMOR : W26-U6/135 /KP.04.6/XII/2017

T E N T A N G
TIM PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
6. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri;
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan President Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Peraturan President Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Stuktur Organisasi dan Tata kerja);
11. Peraturan President Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
12. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja ;
11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Maumere
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun dokumen akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Kupang;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan rewiuw atas capaian kinerja setiap Bagian dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAUMERE
PADA TANGGAL : 18 Desember 2017


KETUA
PENGADILAN NEGERI MAUMERE
RAHMAT SANJAYA, S.H. M.H
NIP: 19790405 200112 1 003

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
2. Hakim pengawas Bidang Pengadilan Negeri Maumere

Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: W26-U6/135/KP.04.6/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang disinkronkan dengan Rencana strategis Pengadilan Negeri Maumere 2015 – 2019 yang outputnya dapat dilihat sebagai berikut ini:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAUMERE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>i. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas	<p>e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang diupload}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

	n		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Laporan Tahunan
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

PENGADILAN NEGERI MAUMERE

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Maumere Sebagai Pengadilan Yang Agung”

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Maumere.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Maumere.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Maumere.

TUJUAN							SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	TARGET					URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
		2015	2016	2017	2018	2019					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

	b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	80 %	85 %	95%	95%	100 %				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	80 %	85 %	90	95 %	100 %				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	80 %	85 %	90	95 %	100 %				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40 %	45 %	50%	55 %	60%	Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	85 %	90	95 %	100 %				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %					Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
	e. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	80 %	85 %	90	95 %	100 %	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	f. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	80 %	85 %	90	95 %	100 %					Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus										
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80 %	85 %	90	95 %	100 %		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %	85 %	90	95 %	100 %				Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	
	g. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 %	85 %	90	95 %	100 %					
Peningkatan Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	5%	10%	15%	20%	25%		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Peningkatan Manajemen Peradilan	

terhadap Putusan Pengadilan	Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)									Umum	
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

MATRIK PENDANAAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE
TAHUN ANGGARAN 2015-2019

NO	PROGRAM	Tahun anggaran *)				
		2015 Rp.	2017 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.766.308.000	5.250.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.340.000.000	1.500.000.000	1.525.000.000	1.500.000.000	1.250.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	185.500.000	203.000.000	223.300.000	244.600.000	269.000.000

*) angka proyeksi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Maumere

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Unit Kerja: Pengadilan Negeri Maumere

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 %
	b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	95 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	95 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	55 %
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
d. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		15 %
f. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		95 %
g. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		95 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95 %

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		
	h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	95 %
	i. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20 %

Program

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp3.825.940.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah)

Rp147.370.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : W26-U6/06/KP.01/II/2018

T E N T A N G
PENGANGKATAN SATGAS SAKIP PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sakip maka Pengadilan Negeri Maumere juga perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai System Akuntabilitas kinerja di Pengadilan Negeri Maumere ;
 - b. Bahwa Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Negeri Maumere ;
 - c. Bahwa Pengadilan Negeri Maumere harus mendukung langkah - langkah Mahkamah Agung dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja ;
 - d. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sebagaimana pada huruf (a), (b) dan (c) Pengadilan Negeri Maumere juga akan melaksanakan tugas dan membentuk Satgas Sakip di Pengadilan Negeri Maumere ;
 - e. Bahwa tugas Satgas Sakip yang dibentuk ini memastikan pelaksanaan system akuntabilitas pada Pengadilan Negeri Maumere berjalan dengan baik ;
 - f. Bahwa demi kesinambungan dan kelancaran tugas-tugas Satgas Sakip di Pengadilan Negeri Maumere, perlu menunjuk beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 - 2. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah ;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Petugas Satgas Sakip Pada Pengadilan Negeri Maumere
- Pertama : Menetapkan nama-nama dalam Satgas Sakip Pengadilan Negeri Maumere Sebagai Berikut :
1. Ketua : Panitera Pengadilan Negeri Maumere
 2. Wakil ketua : Sekretaris Pengadilan Negeri Maumere
 3. Anggota I : Bidang Kesekretariatan : Kepala Bagian
Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
 4. Anggota II : Bidang Kepaniteraan : Panitera Muda Hukum
- Kedua : Satgas Sakip Pengadilan Negeri Maumere dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa :
- Pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan pengadilan Negeri Maumere berjalan dengan baik.
 - Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan pelaksanaan Sakip
- Ketiga : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap tugas-tugas Satgas Sakip dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : MAUMERE
PADA TANGGAL : 14 Februari 2018



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.